

Sistem Hukum Waris Adat dalam Pandangan Kesetaraan Gender

Iqbal Hutagalung*¹
Anggela Maulita Abiba²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: 21071010229@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010246@student.upnjatim.ac.id²

Abstrak

Di Indonesia, terdapat berbagai bentuk hukum waris dan sistem pada pembagian warisannya karena kondisi di Indonesia yang disebut dengan negara kepulauan. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen yang memiliki keanekaragaman pada adat istiadat, suku, dan budaya yang akhirnya tercipta implikasi dan nuansa yang berbeda pada dinamika kehidupan masyarakatnya terkhusus pada pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Pada tahapan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara studi kepustakaan untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi materi yang terdapat dalam sumber bacaan atau hasil penelitian lain yang menjadi penunjang dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bali dalam sistem hukum waris adatnya menggunakan sistem hukum kekeluargaan sistem kekeluargaan patrilineal.

Kata kunci: Bali; Sistem Hukum Kekeluargaan Patrilineal; Kesetaraan Gender

Abstract

In Indonesia, there are various forms of inheritance law and systems for dividing inheritance because of the conditions in Indonesia which is called an archipelagic country. This results in Indonesian society being a heterogeneous society that has diversity in customs, ethnicity and culture which ultimately creates different implications and nuances in the dynamics of people's lives, especially in the distribution of inheritance. The research method used is library research with qualitative research using descriptive methods. At the stage of data collection carried out by the author, namely by means of literature study to explore, examine, examine and identify material contained in reading sources or other research results that support this research. The results of this research show that Bali in its traditional inheritance law system uses family law system patrilineal family system.

Keywords: Bali; Patrilineal Family Law System; Gender equality

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari hukum keluarga yaitu hukum waris adat yang memiliki peranan penting untuk menggambarkan suatu sistem dan bentuk hukum yang berlaku pada suatu masyarakat atau daerah tertentu karena saling berhubungan dengan ruang lingkup yang ada pada kehidupan manusia. Dalam hal peristiwa hukum yang terjadi pada hukum waris merupakan peristiwa meninggal dunia yang dialami oleh manusia itu. Hal tersebut juga menimbulkan akibat hukum berupa penyelesaian untuk kelangsungan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut yang diatur oleh hukum yang berlaku.¹

Perangin dalam bukunya menjelaskan definisi hukum waris yang merupakan sebuah hukum yang didalamnya mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia yang memberikan akibat hukum kepada ahli waris yang ditinggalkan.² Di Indonesia sendiri, hukum waris ada banyak berbagai bentuk dan sistem pada pembagian warisannya karena kondisi di Indonesia yang disebut dengan negara kepulauan. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen yang memiliki keanekaragaman pada adat istiadat, suku, dan budaya yang akhirnya tercipta implikasi dan nuansa yang berbeda pada dinamika kehidupan masyarakatnya terkhusus pada pembagian harta warisan.

¹ Suadnyana, I. B. P. E., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosioreligius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, 1(2), 18-31.

² Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. Pt Raja Grafindo Persada.

Di Indonesia pada sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakatnya dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yaitu antara lain sistem kekeluargaan *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*. Prinsip-prinsip garis keturunan ini sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik materiil ataupun immaterial.³ Hazairin menjelaskan tiga prinsip tersebut yaitu antara lain:

1. *Patrilineal* yaitu hal yang menyebabkan pengelompokan dalam suatu keluarga besar seperti marga yang selalu dihubungkan dengan ayah;
2. *Matrilineal* yaitu hal yang menyebabkan pengelompokan dalam suatu keluarga besar yang selalu dihubungkan dengan ibu;
3. *Bilateral/Parental* yaitu hal yang menyebabkan pengelompokan keluarga yang dimana setiap keturunannya menghubungkan dirinya kepada ibu dan ayahnya.⁴

Selain itu hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem pewarisan, yaitu:⁵

1. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem Pewarisan Kolektif yaitu sistem pewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun temurun dan tidak dapat dibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama.

2. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwaris oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya
- b. mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya

3. Sistem Pewarisan Individual

Berdasarkan sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sisten kemasyarakatan parental atau bilateral seperti masyarakat Jawa atau dengan kata lain, di dalam sistem pembagian harta warisan ini, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi.⁶

Sama halnya dengan salah satu daerah di Indonesia yaitu Bali, pada pembagian harta warisan pada masyarakat bali masih menggunakan sistem hukum waris adatnya yang menggunakan sistem kekeluargaan *patrilineal*.

Hal ini dikarenakan hukum adat bali dalam pewarisannya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki atau yang berasal dari ayah. Karena hal tersebut, jika dilihat dari kesetaraan gender terlihat sangat tidak adil dan diskriminasi terhadap anak perempuan perempuan yang tidak diberikan sedikit pun kesempatan untuk andil dalam persoalan pewarisan baik materil maupun non materil. Diketahui, anak perempuan di Bali hanya mempunyai hak untuk menikmati harta atau warisan saat masih dibawah pengampuan orang tuanya atau sebelum menikah. Berbeda dengan laki-laki yang menjadi prioritas dalam persoalan pewarisan tanpa terkecuali.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

³ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Rajawali Pers 2010).[259].

⁴ Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Bina Aksara 1985).[11]

⁵ Sri Hajati Et.Al, Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek) (Airlangga Uni-Versity Press 2018).[17-18].

⁶ Komari, 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat' (2015) 17 Asy-Syari'ah.[165].

1. Bagaimana sistem hukum waris adat yang terjadi di Bali?
2. Bagaimana pandangan hukum waris adat dalam kesetaraan gender?

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Pada tahapan pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi materi yang terdapat dalam sumber bacaan atau hasil penelitian lain yang menjadi penunjang dari penelitian ini.⁷ Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menjelaskan fakta-fakta yang didapat dari data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Waris Adat Bali

Dapat diketahui, aturan hukum suatu daerah perihal sistem peralihan serta penerusan harta kekayaan baik materil maupun non materil dari pewaris atau orang yang meninggal dunia ke garis keturunannya atau ahli warisnya disebut dengan hukum waris adat.⁸ Penerusan dalam hal ini mengenai hak dan kewajiban pewaris yang diteruskan kepada ahli warisnya. Bentuk hukum waris adat terbagi menjadi bentuk tertulis dan tidak tertulis yang dalam pemberlakuannya sama-sama memiliki kekuatan hukum. Hukum waris adat memiliki beberapa unsur pokok, yaitu antara lain:

1. Perihal siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris yaitu disebut dengan subyek hukum waris;
2. Perihal waktu dialihkannya warisan hingga sistem yang dipakai saat pengalihan harta warisan;
3. Perihal obyek hukum waris yang akan diberikan kepada ahli waris.⁹

Dari 3 sistem hukum waris, dapat diketahui pada hukum waris adat Bali menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki dimana hal ini yang mendapatkan harta warisan hanya anak tertua dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua serta adik-adiknya yang lebih muda.

Dalam menentukan suatu bentuk pewarisan di Bali, sistem yang digunakan merupakan sistem kekeluargaan *patrilineal* yang berarti hanya anak laki-laki yang menjadi penerus dan ahli warisnya. Sistem ini di Bali lebih dikenal dengan istilah *purusa* atau *kupurusa*.¹⁰ Dimana seorang *purusa* yang menjadi keturunan dan diberi tanggungjawab terhadap keluarga, leluhur, atau masyarakat untuk menjadi ahli waris. Hukum waris adat Bali memiliki prinsip bahwa anak perempuan dalam keluarga tidak bias menjadi ahli waris. Anak perempuan Bali hanya menjadi tanggungan orang tua hanya sampai ia memasuki kehidupan rumah tangga dan biasanya hanya diberi harta berbentuk materi untuk bekal sang anak di kehidupan pernikahannya.

Anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena menurut adat Bali ia selalu berkaitan dengan mempunyai peran serta tanggungjawab yang penting dalam keluarga karena laki-laki dianggap sebagai keturunan untuk meneruskan keluarga yang akan bertanggung jawab terhadap orang tua dan leluhurnya. Hal ini dianggap berbeda dengan anak perempuan yang dimana kewajiban orang tua akan berpindah ke suaminya jika ia menikah dan dianggap orang tua sudah tidak memiliki kewajiban apapun terhadapnya. Karena pada masyarakat Bali, semua ritual adat diberikan tanggung jawab kepada laki-laki. Hal ini didasari karena kebiasaan masyarakat Bali secara turun-temurun.

Mayoritas agama dalam masyarakat Bali adalah agama Hindu yang dimana erat kaitannya dengan berbagai macam ritual keagamaan. Maka untuk laki-laki dan perempuan

⁷ Hasan. (2002). Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi. Ghalia Indonesia.

⁸ Lestawi, I. N. (1999). Hukum Adat. Hanuman Sakti.

⁹ Evi Risna Yanti, 'Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa' (Hukumonline.Com, 2012) <<https://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt4fcc4bee2ae6f/Berhak-Atau-Tidaknya-Mendapatkan-Waris-Dari-Orang-Tua-Tugas-Hk-Waris-Adat>> Accessed 20 Desember 2023.

¹⁰ Windia, W. P., & Dkk. (2012). Perkawinan Pada Gelahang Di Bali. Udayana University Press.

dalam masyarakat Bali ini memiliki peran masing-masing terhadap keluarga, adat istiadat, dan masyarakat. Dijelaskan pula oleh Arwati dalam bukunya bahwa “peranan ibu (perempuan) sebagai penyelenggara aktivitas agama, dalam keluarga Hindu sangat jelas tampak, karena sebagian besar dilaksanakan oleh para wanita atau kaum ibu-ibu”.¹¹ Terlebih lagi dijelaskan dalam pustaka suci Manusmerti XI sloka 28 (dalam Arwati, 2009), bahwa “*Apatyam dharmakaryanicrucrusaatiruttama daradhinastathaaswargahpitrinam atmanacca ha.*” Yang artinya adalah “Anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri.”¹²

Pada sistem hukum waris adat Bali ditetapkan hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dan hal ini bersifat kuat dan tidak bisa ditawar. Jika terdapat keadaan tertentu seperti halnya keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka yang akan menjadi ahli warisnya adalah keponakannya atau anak laki-laki yang dalam sistem *kapurusa* ditarik dari garis lurus ke atas atau bawah. Anak perempuan hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta warisan materi berdasarkan kebijakan orang tua dan biasanya diberi jumlah yang tidak banyak.

Kebijakan orang tua yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Orang tua menganggap semua anak sama tanpa adanya dibeda-bedakan;
2. Sebagai pembuktian kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya;
3. Sebagai bekal anak perempuan saat masuk ke kehidupan berumah tangga;
4. Sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya.¹³

Tidak semua orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya dikarenakan kondisi ekonomi serta cara berpikir orang tuanya. Hal ini jelas bahwa anak perempuan tidak semuanya bisa mendapatkan perlakuan khusus dari orang tuanya ditambah oleh faktor dari prinsip hukum waris adat Bali ini yang hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli warisnya.

B. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender

Permasalahan dalam pewarisan tidak jauh dari ahli waris dalam kedudukan gender. Di hukum waris adat Bali kedudukan antara laki-laki dengan perempuan karena disesuaikan berdasarkan peran dan tanggungjawabnya. Poerwadarminta dalam bukunya menjelaskan bahwa “kata kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status kadaan atau tingkatan orang, badan hukum, atau pun negara”.¹⁴

Kedudukan yang dimaksud merupakan status atau posisi seseorang ketika menjalankan suatu hak serta kewajiban yang dimilikinya dalam suatu keluarga, adat istiadat, maupun masyarakat. Sebagai contoh yaitu pada kedudukan perempuan di keluarganya yang memiliki hak serta kewajiban sebagai istri maupun sebagai anak. Dalam hal ini seorang istri wajib untuk patuh dan berperilaku baik kepada suami serta berperilaku baik kepada anak-anaknya. Sedangkan sebagai anak, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, maupun masyarakat atau negara. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak itu sendiri merupakan keseluruhan atas aktivitas yang memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi anak berdasarkan hak-haknya yaitu agar dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal yang berlandaskan kepada harkat serta martabat manusia untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

¹¹ Arwati, N. M. S. (2009). Swadharma Ibu Dalam Keluarga Hindu. Widya Dharma.

¹² Ibid

¹³ Ria Maheresty, A., Aprilianti, & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). Pactum Law Journal, 1(2).

¹⁴ Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka

Maka dapat ditarik sebuah inti bahwa seharusnya hak perempuan dalam keluarga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Namun karena Bali menganut sistem kekeluargaan *patlinier* maka perempuan tidak memiliki hak dalam hal pewarisan, hal ini menjadi pembeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika dikaitkan dengan kesetaraan gender, maka perempuan menjadi pihak yang didiskriminasikan dalam suatu sistem pembagian warisan adat di Bali.

Sementara itu diskriminasi merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan karena sudah semestinya setiap manusia sebagai subyek hukum memiliki kesetaraan tanpa melihat perbedaan jenis kelamin. Karena sebagai individu soail baik di dalam keluarga, masyarakat ataupun negara adanya sebuah keseimbangan kedudukan yang disebut dengan kesetaraan.¹⁵ Handayani menjelaskan bahwa “gender dapat diartikan sebagai konsep social yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan”.¹⁶

Adanya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki ini karena berdasarkan faktor yaitu perbedaan biologis, kodrat, perbedaan kedudukan, peranan, hingga fungsi masing-masing dari setiap individu dalam berbagai bentuk kehidupan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa diperlukannya suatu keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan dalam segala bidang agar terciptanya kesetaraan gender. Tidak hanya dalam hal pewarisan saja, selama ini perempuan mengalami berbagai diskriminasi yang membedakan posisinya dengan laki-laki seperti diskriminasi dalam bentuk pakaian, tanggungjawab sebagai ibu, hubungan dalam suami istri, perwalian, dan sebagainya. Diharapkan dari kesetaraan gender ini yaitu untuk menghapus sikap diskriminasi terkhusus dalam kesetaraan gender karena diskriminasi ini hanya merugikan pihak perempuan. Banyak perempuan yang tidak bisa mengekspresikan diri karena ada pembatas dalam perbedaan gender.

Dalam sistem kekeluargaan *patrilineal* pada hukum waris adat Bali yang berarti bahwa laki-laki merupakan pelaku utama dari semua persoalan yang berkaitan dengan keluarga baik dalam hal skala maupun niskala. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat Bali, laki-laki memiliki pengaruh besar terhadap keluarga dan masyarakat. Laki-laki dianggap berperan dalam mengambil keputusan atau kebijakan hingga untuk memutar roda kehidupan pada masyarakat hal ini berbeda dengan perempuan yang tidak memiliki peran itu. Sistem kekeluargaan *patrilineal* ini dianggap adanya ketidakadilan dalam kedudukan perempuan terkhusus dalam sistem pewarisan.

Karena dalam pewarisan perempuan tidak memiliki hak walaupun ia memiliki peran yang penting dalam keluarga ini menimbulkan kesan yang diskriminatif karena dianggap bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Perempuan dianggap hanya pelengkap dalam keluarga jika dikaitkan dengan kedudukannya.

Menurut Triguna “secara teologis Hindu tidak ada alasan yang membenarkan adanya diskriminasi dimana perempuan berkedudukan lebih rendah dari laki-laki. Karena, laki-laki dan perempuan bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan yang terjadi hanyalah dalam hal peranan atau kerjanya. Satu berperan sebagai Jiwa semesta dan satunya lagi sebagai badan semesta yang di dalam terminologi Hindu disebut dengan purusa dan prakrti, azas roh dan azas materi”.¹⁷ Maka dikatakan dengan jelas bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan itu tidak bisa dibenarkan karena setiap individu laki-laki maupun perempuan memiliki peranan masing-masing serta berkaitan erat atau saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Perihal diskriminatif ini pula dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28I ayat (2) yang menjelaskan yaitu “setiap orang berhak bebas dari

¹⁵ Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang: Umm Press, 2006.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu. Widya Dharma.

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, maka ketidak setaraan pada gender wajib dihapuskan karena setiap individu memiliki hak agar tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak manapun agar tidak adanya kerugian yang diterima oleh salah satu pihak terkhusus dalam penelitian ini yaitu perempuan. Hal tersebut lah yang merupakan menjadi dasar dari suatu negara melarang adanya sikap diskriminatif. Negara menyadari bahwa antara laki-laki dengan perempuan harus memiliki kesetaraan ataupun keseimbangan pada segala bidang aktivitas seperti social, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Keadaan yang memperlihatkan kesan perlakuan diskriminatif yang didapatkan kaum perempuan Bali, walaupun secara tidak langsung tidak dirasakan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki juga tidak menyadari akan hal itu, karena yang terjadi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Perempuan Bali juga tidak ada merasakan atau bahkan mencoba melakukan perlawanan terhadap kondisi tersebut. Selain itu tidak ada kekuatan atau dukungan yang dimiliki kaum perempuan untuk secara perlahan mengubah kebiasaan tersebut, atau paling tidak menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Demikian halnya, tentu ini sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus terjadi dan sudah menjadi norma kebiasaan, bahwa kaum perempuan Bali seperti itu adanya. Dapat dikatakan pula bahwa ini salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali. Bahkan masyarakat etnis Bali yang ada di luar pulau Bali tetap menjaga dan meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi dari dahulu sampai masa sekarang ini.

KESIMPULAN

Sistem hukum waris adat Bali menerapkan sistem kekeluargaan yaitu patrilineal yaitu hanya garis keturunan dari ayah atau pihak laki-laki yang mempunyai hak mendapatkan warisan baik materi maupun non materi. Hal ini karena pada masyarakat Bali beranggapan bahwa pihak laki-laki mempunyai kuasa penuh serta hak dan kewajiban pada keluarga. Serta hukum waris adat Bali juga menggunakan sistem mayorat laki-laki.

Sistem kekeluargaan patrilineal dalam hukum waris adat dianggap diskriminasi dalam kesetaraan gender, hal ini karena berlandaskan dari UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (2) karena negara beranggapan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam kedudukannya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak perempuan terkhusus pada pembagian pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, N. M. S. (2009). Swadharma Ibu Dalam Keluarga Hindu. Widya Dharma.
- Evi Risna Yanti, 'Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa' (Hukumonline.Com, 2012) <<https://M.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt4fcc4bee2ae6f/Berhak-Atau-Tidaknya-Mendapatkan-Waris-Dari-Orang-Tua-Tugas-Hk-Waris-Adat>> Accessed 20 Desember 2023.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang: Umm Press, 2006.
- Hasan. (2002). Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi. Ghalia Indonesia.
- Hazairin, (1985), Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara
- Komari, (2015) 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat' 17 Asy-Syari'ah.
- Lestawi, I. N. (1999). Hukum Adat. Hanuman Sakti.
- Perangin, E. (2008). Hukum Waris. Pt Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Ria Maheresty, A., Aprilianti, & Kasmawati. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). Pactum Law Journal, 1(2).
- Soerjono Soekanto, (2010) Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers

Sri Hajati Et.Al, (2018), Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek) Airlangga Uni-Versity Press
Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu. Widya Dharma.
Windia, W. P., & Dkk. (2012). Perkawinan Pada Gelahang Di Bali. Udayana University Press.